



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Let. Jend. S. Parman No. 55. Telp. (0534) 32501 Ketapang

Kode Pos : 78851

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 43 / DISDIK-E.2 / 2020

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PAUD SAYANG ANAK KAYONG
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK (TK) SAYANG ANAK KAYONG

BUPATI KETAPANG

Menimbang : a. bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
b. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Kelompok Bermain (KB) PAUD Sayang Anak Kayong telah Layak untuk Layanan dan Nama Menjadi Taman Kanak-kanak (TK) Sayang Anak Kayong;
c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupate Ketapang Untuk Menandatangani Keputusan Bupati Yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggotaannya Hanya Mengenai

dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Bersangkutan.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Lapangan Ke Taman Kanak-kanak (TK) Sayang Anak Kayong Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG TENTANG PERUBAHAN NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD SAYANG ANAK KAYONG MENJADI TAMAN KANAK-KANAK (TK) SAYANG ANAK KAYONG

KESATU : Menetapkan perubahan nama lembaga:
Nama Lembaga : **Taman Kanak-kanak (TK) Sayang Anak Kayong**
NPSN : 69866571
Akta Notaris : Nomor 36, Tanggal 29 Maret 2019
Alamat : Jl. Trans Kalimantan Km. 14 Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang.

KEDUA : Lembaga sebagaimana diktum kesatu wajib menyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan maka Izin Operasionalnya dapat dicabut.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan yang menaungi.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 20 Maret 2020


H. JAHILIN
BUPATI KETAPANG

TTD

MARTIN RANTAN



